



STATUTA

Universitas Muhammadiyah Purworejo

A Center of Academic Quality and Moral Excellence

2022

Universitas Muhammadiyah Purworejo

Jl.K.H.A. Dahlan No. 3 & 6 Purworejo Telp. (0275) 321494
info@umpwr.ac.id

STATUTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO



A Center of Academic Quality and Moral Excellence

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
JL. KHA Dahlan No. 3 Purworejo 54111
Homepage: www.umpwr.ac.id
Email: info@umpwr.ac.id
Telp/ Fax: 0275) 321494



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTLITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**K E T E N T U A N
NOMOR 0005/KTN/I.3/I/2022**

**T E N T A N G
S T A T U T A
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
T A H U N 2 0 2 2**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

- MEMPERHATIKAN** Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Nomor 033/I.3.AU/A/2022 tertanggal 11 Jumadil Akhir 1443 H./14 Januari 2022 M., tentang Revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun 2022;
- MEMIMBANG** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam Statuta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun 2022;
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07., Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
 16. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 17. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
 18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 19. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 20. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 21. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3808/KEP/I.0/D/2020 tertanggal 26 Muharram 1442 H./14 September 2020 M., tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020;

BERDASARKAN : Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO TAHUN 2022.

KESATU : Mengesahkan Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

KEDUA : (1) bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku;

- (2) bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru;
- (3) bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.

KETIGA

- (1) Perubahan Statuta disusun dan diusulkan oleh Pimpinan PTM, Senat, dan Badan Pembina Harian;
- (2) Perubahan Statuta dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEEMPAT

- (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkannya ketentuan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 26 Jumadil Akhir 1443 H.

29 Januari 2022 M.

Ketua,



Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.
NBM: 985499

Sekretaris,



Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM: 763796

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta/Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Purworejo.

MUKADIMAH

Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi catur dharma dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Universitas Muhammadiyah Purworejo merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi calon pemimpin bangsa yang memiliki kemampuan pengetahuan, ketrampilan dan komitmen pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Secara historis, Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan pengembangan dari IKIP Muhammadiyah Purworejo berdasarkan SK Mendikbud RI nomor: 05/D/O/1999 tanggal 8 Januari 1999. IKIP Muhammadiyah Purworejo merupakan kelanjutan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Purworejo yang didirikan pada tanggal 17 Jumadil Awal 1384 H, bertepatan dengan tanggal 24 September 1964 dengan sebutan FKIP Universitas Muhammadiyah Jakarta cabang Magelang di Purworejo. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah MIPTI 18 November 1968, FKIP Universitas Muhammadiyah Jakarta cabang Magelang di Purworejo dinyatakan sebagai IKIP Muhammadiyah Purworejo. Sesuai dengan SK Kopertis Wilayah V Yogyakarta tanggal 1 Desember 1973 Nomor 065/14/IV/73, IKIP Muhammadiyah Purworejo dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta baru yang berdiri sendiri dengan jenjang Sarjana Muda berstatus Terdaftar. Kemudian, sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud RI, 29 Agustus 1984 Nomor 0395/0/1984 tentang

Penyesuaian Jenjang Program Sarjana Muda ke Jenjang Strata 1 (S1), IKIP Muhammadiyah Purworejo menyelenggarakan pendidikan jenjang S1.

Universitas Muhammadiyah Purworejo menyiapkan peserta didik menjadi calon pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada *Allah Subhanahu Wata'ala*, berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri, memiliki kemampuan akademik dan mampu mengembangkan teori-teori baru di bidang ilmu keguruan dan pendidikan ataupun ilmu pengetahuan lain, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan tersebut, serta mengupayakan pemanfaatannya untuk meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat manusia.

Universitas Muhammadiyah Purworejo sebagai perguruan tinggi dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo. Karena itu, disusunlah Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta rujukan untuk penyusunan peraturan akademik dan non akademik.

DAFTAR ISI

MUKADIMAH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: KETENTUAN UMUM	1
BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	5
BAB III: IDENTITAS.....	7
Bagian Kesatu	7
Nama, Kedudukan, dan Riwayat.....	7
Bagian Kedua	8
Bentuk, Fungsi, dan Identitas	8
BAB IV: PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI	14
Bagian Kesatu	14
Pendidikan	14
Bagian Kedua	16
Penelitian.....	16
Bagian Ketiga	18
Pengabdian kepada Masyarakat.....	18
Bagian Keempat.....	19
Al Islam dan Kemuhammadiyah	19
BAB V: KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	20
BAB VI: GELAR DAN PENGHARGAAN.....	22
BAB VII: TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.....	24
Bagian Kesatu Organisasi	24
Bagian Kedua Badan Penyelenggara Universitas	24
Bagian Ketiga Senat Universitas.....	27

Bagian Keempat Pimpinan Universitas.....	29
Bagian Kelima Pelaksana Akademik.....	35
Bagian Keenam Unsur Pelaksana dan Pengembangan Caturdharma	49
Bagian Ketujuh Unsur Pelaksana Administrasi.....	50
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	52
Bagian Kesatu Dosen	52
Bagian Kedua Tenaga Kependidikan.....	53
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	54
Bagian Kesatu Mahasiswa	54
Bagian Kedua Alumni	55
BAB X UNIT USAHA.....	56
BAB XI KERJASAMA	57
BAB XII SARANA DAN PRASARANA	58
BAB XIII PEMBIAYAAN.....	59
BAB XIV PENGAWASAN DAN PENJAMINAN MUTU	61
BAB XV KODE ETIK DAN SANKSI	62
Bagian Kesatu Kode Etik.....	62
Bagian Kedua Sanksi.....	63
BAB XVI TATA URUTAN PERATURAN	64
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN.....	66
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.....	67

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta adalah pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional sesuai tujuan Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (2) Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar maruf nahi mungkar berasas Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Persyarikatan Muhammadiyah adalah Badan Hukum berdasar Besluit Pemerintah Hindia Belanda No. 81 tahun 1914, No. 40 tahun 1920 dan No. 36 tahun 1921, serta Surat Dirjen Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI No. J.A.5/160/4 tanggal 8 September 1971.
- (3) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pimpinan tertinggi Persyarikatan Muhammadiyah yang dipilih dan ditetapkan oleh Mukhtamar
- (4) Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- (5) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
- (6) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (7) Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesional dalam

sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan wacana keilmuan dan keislaman

- (8) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (9) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (10) Program Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah progra sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan dan keahlian khusus.
- (11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (12) Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi Muhammadiyah yang meliputi bidang kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (13) Peraturan Universitas adalah segala peraturan yang diputuskan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo untuk menjabarkan pelaksanaan Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (14) Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan.
- (15) Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas dan

- fungsi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (16) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Purworejo.
 - (17) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi universitas atau fakultas, dan merupakan unit organisasi nonstruktural.
 - (18) Fakultas adalah pelaksana akademik bidang pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purworejo yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
 - (19) Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas.
 - (20) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
 - (21) Pegawai adalah orang yang bekerja pada Universitas Muhammadiyah Purworejo, yang dibedakan menjadi dosen dan tenaga kependidikan
 - (22) Dosen adalah pegawai pada Universitas Muhammadiyah Purworejo yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - (23) Tenaga kependidikan adalah pegawai pada Universitas Muhammadiyah Purworejo yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif.
 - (24) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Muhammadiyah Purworejo.

- (25) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (26) Alumni adalah seseorang yang tamat dari Universitas Muhammadiyah Purworejo
- (27) Pola Ilmiah Pokok adalah arah kebijakan dan strategi pengembangan yang dimanifestasikan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga menjadikan unggulan dan karakteristik pembeda antara Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan perguruan tinggi lainnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Visi Universitas adalah pada tahun 2025 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ilmu, mulia dalam akhlak.

Pasal 3

Misi Universitas adalah :

- a. Menyelenggarakan pengkajian, pendalaman, dan pengamalan al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan Sumber Daya Insani profesional yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan Islam dan Muhammadiyah;
- c. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan Islam dan Muhammadiyah;
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas kesejahteraan umat manusia;

Pasal 4

Tujuan Universitas adalah :

- a. Tewujudnya sivitas akademika yang berperilaku Islami sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah;
- b. Menghasilkan lulusan yang cerdas, profesional, mandiri, dan kompetitif;
- c. Menghasilkan penelitian sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan IPTEKS;
- d. Menghasilkan dan menyebarluaskan IPTEKS kepada masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Universitas adalah:

- a. Sasaran dari tujuan yang pertama (Terwujudnya sivitas akademika yang berperilaku Islami sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah) adalah:
 1. Penanaman nilai-nilai ajaran Islam yang semakin baik;
 2. Budaya akademik yang semakin religious;
 3. Perangkat sistem kelembagaan yang semakin baik.
- b. Sasaran dari tujuan yang kedua (Menghasilkan lulusan yang cerdas, profesional, mandiri, dan kompetitif) adalah:
 1. Input yang semakin berkualitas;
 2. Masa studi yang semakin pendek;
 3. Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang semakin meningkat;
 4. Masa tunggu pekerjaan yang semakin pendek.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Riwayat

Pasal 6

- (1) Nama Perguruan Tinggi adalah Universitas Muhammadiyah Purworejo disingkat UMPurworejo, yang bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) UMPurworejo berkedudukan di Purworejo dengan alamat:
 - a. Kampus 1
Jl. K.H.A Dahlan 3 dan 6 Purworejo, Jawa Tengah,
Telepon : (0275)321494
Faksmil : (0275)321494 ext. 116,
Email Address : info@umpwr.ac.id
Web Address : <http://www.umpwr.ac.id>;
 - b. Kampus 2
Jl. Plaosan Gang V Rt. 01 Rw. 14 no 7 dan 11,
Purworejo, Jawa Tengah;
 - c. Kampus 3
Jl. Pahlawan Km. 3 Ring Road Barat, Sucen
Jurutengah, Purworejo.

Pasal 7

- (1) Universitas Muhammadiyah Purworejo merupakan alih bentuk dari IKIP Muhammadiyah Purworejo berdasarkan SK Mendikbud RI No. 05/D/0/1999 tanggal 8 Januari 1999.
- (2) IKIP Muhammadiyah Purworejo berdiri tanggal 24 September 1964.
- (3) Tanggal 24 September ditetapkan sebagai milad Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Bagian Kedua Bentuk, Fungsi, dan Identitas

Paragraf 1 Lambang

Pasal 8

- (1) Lambang Universitas berbentuk segi lima berbingkai, terdiri dari:
 - a. Warna dasar hijau;
 - b. Lukisan padi dan kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai gabungan;
 - c. Gambar matahari;
 - d. Kata Muhammadiyah (ditulis dengan huruf Arab);
 - e. Dua kalimat syahadat (ditulis dengan huruf Arab);
 - f. Frasa/tulisan Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (2) Pengertian lambang tersebut adalah:
 - a. Warna dasar hijau melambangkan kedamaian dan kesejahteraan;
 - b. Lukisan padi dan kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga melambangkan Universitas Muhamadiyah Purworejo bergerak menuju cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah *Subhanahu Wata'ala*;
 - c. Gambar matahari: ciptaan Allah yang selalu diperlukan oleh semua makhluk. Dengan demikian, gambar matahari melambangkan bahwa Universitas Muhammadiyah Purworejo diharapkan dapat menjadi perguruan tinggi yang selalu diperlukan oleh semua makhluk Allah;
 - d. Warna putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan;

- e. Sinar matahari yang memancar melambangkan tekad dan semangat warga Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam memperjuangkan Islam di tengah masyarakat bangsa Indonesia sesuai dengan isi surat *as-Shaf: 14*;
 - f. Kata Muhammadiyah: melambangkan bahwa Universitas Muhammadiyah Purworejo berada dalam kesatuan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah;
 - g. Dua kalimat syahadat: melambangkan bahwa Universitas Muhammadiyah Purworejo berpegang pada tuntunan Allah *Subhanahu Wata'ala* dan Rasul Allah *shallallahu 'alaihi wassalam*;
 - h. Frasa/tulisan Universitas Muhammadiyah Purworejo: merupakan nama perguruan tinggi.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) sebagai berikut :



Paragraf 2 Bendera

Pasal 9

- (1) Universitas memiliki bendera dengan warna dasar biru tua, berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 3 : 2 di tengahnya terdapat lambang dan tulisan Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (2) Bendera Fakultas pada prinsipnya sama dengan bendera Universitas, kecuali warna dasar dan nama Universitas diubah menjadi warna dasar dan nama Fakultas.
- (3) Warna dasar bendera Fakultas:

No	Fakultas	Warna
A	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Merah
B	Teknik	Kuning
C	Ekonomi	Merah Jambu
D	Pertanian	Hijau
E	Ilmu Sosial	Biru
F	Yang didirikan berikutnya	Menyesuaikan

Paragraf 3 Hymne dan Mars

Pasal 10

- (1) Universitas memiliki lagu dengan nama “Hymne Universitas Muhammadiyah Purworejo” yang diperdengarkan setiap upacara resmi Universitas.
- (2) Hymne Universitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut:

Hyme UMPurworejo

Pencipta: Drs. M. Fakhrudin, M.Hum. & Drs. Hadis Santoso

1 $\overline{12}$ 3 1	4 $\overline{3}$ 2 1	6 $\overline{.6}$ $\overline{52}$ $\overline{34}$	3 . . $\overline{12}$	3 3 4 $\overline{56}$
3 $\overline{34}$ 5 5	6 $\overline{.5}$ 4 $\overline{35}$	1 $\overline{.1}$ $\overline{76}$ $\overline{54}$	5 . . $\overline{34}$	5 5 6 $\overline{67}$
1 $\overline{11}$ $\overline{5}$ 7.	1 $\overline{.1}$ 2 3	4 $\overline{.4}$ $\overline{32}$ $\overline{17}$.	1 . . $\overline{17}$.	1 1 2 $\overline{34}$
AYAT SUCI SUNAH	NA-BI KAN	SLA-LU DIJUNJUNG	TINGGI UM	P MENGABDI PA

5 3 $\overline{.5}$ $\overline{17}$	1 6 5 4	3 . $\overline{05}$ $\overline{43}$	2 $\overline{34}$ $\overline{7.1}$ $\overline{32}$	1 . . $\overline{1.2}$
1 5 $\overline{.5}$ $\overline{17}$	1 1 7 6	5 . $\overline{05}$ $\overline{43}$	4 $\overline{56}$ $\overline{54}$ $\overline{32}$	3 . . $\overline{34}$
3 1 $\overline{.3}$ $\overline{45}$	6 4 2 4	3 . $\overline{03}$ $\overline{21}$	7. $\overline{7.1}$ $\overline{21}$ $\overline{7.2}$	1 . . $\overline{17}$.
DA MU	KEPADAMU YA	I- LA - HI.	CERDASKAN UMAT	TAKPERNAH BERHENTI UM

3 3 4 $\overline{56}$	5 3 . $\overline{35}$	1 $\overline{71}$ $\overline{21}$ $\overline{71}$	6 . . $\overline{68}$	6 $\overline{.7}$ $\overline{12}$ $\overline{16}$
5 5 6 $\overline{16}$	5 5 . $\overline{51}$	3 $\overline{23}$ $\overline{43}$ $\overline{23}$	1 . . $\overline{17}$	1 $\overline{.7}$ $\overline{12}$ $\overline{12}$
1 1 2 $\overline{34}$	3 1 . $\overline{13}$	5 $\overline{56}$ $\overline{55}$ $\overline{43}$	4 . . $\overline{43}$	4 $\overline{.5}$ $\overline{65}$ $\overline{44}$
P BAK SURYA	BERSINAR	SINARI	UMAT MENJADI	PINTAR MENUJU MASYARAKAT SE

5 3 $\overline{.5}$ $\overline{43}$	2 $\overline{34}$ $\overline{7.1}$ $\overline{32}$	1 . . $\overline{7.1}$	$\overline{23}$ $\overline{45}$ $\overline{32}$ $\overline{34}$	5 . . 5
1 5 $\overline{.5}$ $\overline{43}$	4 $\overline{56}$ $\overline{54}$ $\overline{32}$	3 . . 0	5 5 $\overline{54}$ $\overline{34}$	5 . . 0
3 1 $\overline{.3}$ $\overline{21}$	7. $\overline{7.1}$ $\overline{21}$ $\overline{7.2}$	1 . . 0	2 2 $\overline{21}$ $\overline{7.1}$	2 . . 0
JAHTRA	YANGDIRASA TAKHANYA	DIDUNIA	KAMPUS ILMIAH	MENJADI IDAMAN KAM
KAMPUSKU IDAMAN KU				

# $\overline{45}$ $\overline{67}$ $\overline{16}$	5 . . 5	6 $\overline{45}$ 6 $\overline{.6}$	5 $\overline{34}$ 5 $\overline{.5}$	$\overline{22}$ $\overline{34}$ $\overline{45}$ $\overline{67}$
2 2 $\overline{23}$ $\overline{42}$	3 . $\overline{33}$ $\overline{45}$	6 . $\overline{22}$ $\overline{34}$	3 . $\overline{33}$ $\overline{43}$	2 4 3 2
7. 7. $\overline{7.1}$ 27.	1 . 11 $\overline{23}$	4 . $\overline{7.7}$ $\overline{12}$	1 . 11 $\overline{21}$	7. 2 1 7.
PUS ISLAMI	JATIDIRI	TINGGI PERSTASI	RENDAH HATI.	ITULAH PRIBADI TIAP ALUM
I-SLAMI	JATIDIRI	TINGGI PRESTASI	RENDAH HATI.	ITULAH PRIBA - DI A - LUM

1 . . $\overline{12}$	3 $\overline{33}$ $\overline{43}$ $\overline{46}$	5 . . $\overline{35}$	1 $\overline{71}$ $\overline{21}$ $\overline{71}$	6 . . $\overline{68}$
3 . . $\overline{34}$	5 $\overline{55}$ $\overline{65}$ $\overline{61}$	5 . . $\overline{55}$	1 $\overline{23}$ $\overline{43}$ $\overline{21}$	1 . . $\overline{17}$
1 . . $\overline{55}$	1 11 $\overline{21}$ $\overline{24}$	3 . . $\overline{55}$	1 $\overline{7.1}$ $\overline{21}$ $\overline{23}$	4 . . $\overline{44}$
NI	UMP	AMALKAN	CATUR DARMA	WUJUDKAN MASYARAKAT MADANI MASYA

6 $\overline{67}$ $\overline{12}$ $\overline{16}$	5 4 $\overline{35}$ $\overline{43}$	2 $\overline{34}$ $\overline{56}$ $\overline{72}$	1 . . .
6 $\overline{68}$ $\overline{66}$ $\overline{54}$	3 2 $\overline{13}$ $\overline{21}$	7. $\overline{7.1}$ $\overline{24}$ $\overline{32}$	3 . . .
4 43 44 $\overline{32}$	1 7. 11 $\overline{7.1}$	2 $\overline{7.1}$ $\overline{24}$ $\overline{32}$	1 . . .
RAKAT	BERILMU PENGETAHUAN	BERTEKNOLOGI	DAN BERSENI TINGGI

mf = mezzo forto → sedang
 f = forto → keras
 p = frano → lembut

Paragraf 4
Busana Akademik

Pasal 11

Busana akademik Universitas adalah toga dengan topi berwarna dasar hitam, dan samir berwarna sesuai dengan identitas fakultas.

Paragraf 5
Pola Ilmiah Pokok

Pasal 12

Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah peningkatan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai pelaksanaan dan pengamalan Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah melalui pengembangan *Islamic Socio-Edupreneurship* dalam kerangka beribadah kepada Allah swt. guna mewujudkan insan muslim Indonesia yang mandiri, berkualitas, dan bermartabat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN
TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 13

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam berbagai jenjang dan jenis disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan wacana keilmuan dan keislaman.
- (2) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi Program Sarjana, Program Pasca Sarjana dan Program Diploma.
- (3) Pendidikan profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerja sama dengan ikatan/asosiasi profesi dan instansi lain yang terkait.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, magang dan kegiatan ilmiah lain.
- (5) Tata cara penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, da'wah Islam dan Kemuhammadiyah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) Bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kepentingan, program studi, atau kepentingan lain yang menunjang kegiatan-kegiatan akademik.

- (3) Bahasa Daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan untuk menyampaikan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan bahasa daerah itu.

Pasal 15

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, dimulai bulan September dan diakhiri bulan Agustus.
- (2) Satu tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester dan masing-masing semester terdiri dari minimum 16 (enam belas) minggu.
- (3) Universitas dapat menyelenggarakan semester antara
- (4) Persyaratan dan ketentuan penyelenggaraan semester antara dituangkan dalam Panduan Akademik.
- (5) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (sks).

Pasal 16

- (1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan mempertimbangkan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan Universitas.
- (3) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 17

- (1) Kurikulum yang berlaku di Universitas berisi pengalaman belajar yang berupa kegiatan perkuliahan, praktikum, penelitian, praktik lapangan, magang dan Kuliah Kerja Nyata dan kegiatan lain yang sejenis dalam kerangka tuntutan global
- (2) Sebagai ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Universitas mengajarkan mata kuliah Al-Islam dan

Kemuhammadiyah, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot mata kuliah dan pelaksanaannya diatur oleh Rektor

- (3) Kurikulum ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Ipteks

Pasal 18

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, penilaian portofolio, penilaian kinerja maupun pengamatan oleh dosen.
- (2) Bentuk ujian dapat tertulis dan/atau lisan dan diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi, dan ujian tesis
- (3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Panduan Akademik

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 19

- (1) Kegiatan penelitian di UMPurworejo merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan UMPurworejo mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian inovasi, dan penelitian pengembangan serta jenis penelitian lainnya.

- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (6) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (7) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri dan/atau melalui kerja sama antarperguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri.
- (8) Hasil kegiatan penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (9) Publikasi hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (10) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga **Pengabdian kepada Masyarakat**

Pasal 20

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika UMPurworejo dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, dan/atau lintas sektor.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (8) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.
- (9) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (10) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat **Al Islam dan Kemuhammadiyah**

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pengkajian, pendalaman dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah diarahkan pada pengembangan karakter untuk membentuk manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai perwujudan tajdid dakwah *amar makruf nahi munkar*.
- (2) Penyelenggaraan pengkajian, pendalaman dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan pendidikan yang melibatkan sivitas akademika UMPurworejo.
- (3) Pengkajian, pendalaman dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di UMPurworejo diselenggarakan sesuai dengan Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang dilindungi dan difasilitasi sesuai kemampuan universitas.
- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Caturdharma Universitas.
- (3) Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma-norma dan kaidah-kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pimpinan Universitas dapat mengizinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan:
 - a. Untuk merugikan perguruan tinggi, institusi lain, dan/atau pribadi;

- b. Semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan Sivasitas Akademika untuk menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Perguruan tinggi dapat menghadirkan tenaga ahli dari luar perguruan tinggi untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.

Pasal 24

- (1) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivasitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (2) Universitas maupun sivasitas akademiknya secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan, serta kepentingan dan kesejahteraan umum.
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas diatur lebih lanjut oleh Senat Universitas.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Lulusan program pendidikan akademik universitas diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lulusan program pendidikan vokasi universitas diberi hak untuk menggunakan gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (4) Gelar vokasi terdiri atas:
 - a. ahli pratama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya;
 - d. sarjana terapan;
 - e. magister terapan; dan
 - f. doktor terapan.
- (5) Gelar profesi ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

Pasal 26

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Universitas.
- (2) Penghargaan yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh rektor berdasarkan pertimbangan Badan Pembina Harian.

- (3) Batasan, bentuk, dan jenis penghargaan, serta tata cara pemberian penghargaan diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Pemberian penghargaan dilakukan pada saat peringatan milad Universitas setiap tahun.

Pasal 27

- (1) Upacara akademik meliputi upacara Milad, Wisuda Lulusan, Pengukuhan Guru Besar, pemberian penghargaan Doktor Honoris Causa, yang diselenggarakan dalam Rapat Senat Universitas.
- (2) Upacara Milad diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Universitas yang diselenggarakan setahun sekali.
- (3) Upacara Milad berisi pidato laporan tahunan Rektor dan orasi ilmiah.
- (4) Upacara Wisuda Lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.
- (5) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.
- (6) Upacara pemberian gelar Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang akademik tertentu dengan disertai pidato penerimaan gelar.

BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 28

Organisasi Universitas terdiri atas:

- a. Badan Penyelenggara Universitas;
- b. Badan Pembina Harian Universitas;
- c. Senat Universitas;
- d. Pimpinan Universitas;
- e. Pelaksana Akademik;
- f. Unsur Pelaksana dan Pengembangan Caturdharma;
- g. Unsur Pelaksana Administrasi;
- h. Unit Usaha;
- i. Pelaksana Penjaminan Mutu;
- j. Unsur lain yang dipandang perlu dengan SK Rektor.

Bagian Kedua Badan Penyelenggara Universitas

Pasal 29

- (1) Badan Penyelenggara dan pemilik Universitas adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan Universitas.
- (3) Fungsi Badan Penyelenggara:
 - a. Membina dan mengembangkan Universitas sesuai dengan visi dan misinya;
 - b. Menetapkan kebijakan dasar (statuta) dan kebijakan strategis Universitas sesuai dengan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.

01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 30

- (1) Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (2) Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan Badan Pembina Harian kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan berwenang mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor.

Pasal 31

- (1) Badan Pembina Harian Universitas (BPH) adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Badan Pembina Harian Universitas berfungsi :
 - a. memberi arahan dan pertimbangan pimpinan universitas dalam mengelola universitas;
 - b. bersama pimpinan universitas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
 - c. bersama pimpinan universitas dan Senat universitas menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Statuta;
 - d. mengusahakan sumber dana untuk penyelenggaraan dan pengembangan universitas;
 - e. membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Badan Pembina Harian Universitas berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul pimpinan universitas;
 - b. memberikan penghargaan dan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul rektor;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan universitas;
 - d. melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di universitas.
- (4) Badan Pembina Harian Universitas terdiri atas:
- a. unsur Pimpinan Persyarikatan (PDM) sebagai wakil Persyarikatan;
 - b. unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
 - c. unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi dan memahami Persyarikatan.
- (5) Susunan Badan Pembina Harian paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (6) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota Badan Pembina Harian ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan universitas bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) perlu memperhatikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo.
- (8) Keanggotaan Badan Pembina Harian diberhentikan dan atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (9) Keanggotaan Badan Pembina Harian pada masa jabatannya dapat dilakukan perubahan karena masa

- jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (10) Ketentuan jabatan Badan Pembina Harian diatur sebagai berikut:
- a. masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun;
 - b. Ketua Badan Pembina Harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di bawahnya;
 - c. Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama paling lama dua kali masa jabatan;
 - d. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Badan Pembina Harian tidak boleh merangkap unsur pimpinan universitas dan Badan Pembina Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
- (11) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) demi kemaslahatan Persyarikatan Muhammadiyah

Bagian Ketiga Senat Universitas

Pasal 32

- (1) Senat Universitas adalah organ universitas yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat universitas.
- (2) Senat Universitas terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala lembaga, dan Wakil Dosen tetap bukan Guru Besar dengan jabatan fungsional minimal Lektor
- (3) Keanggotaan senat Universitas dari wakil dosen diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Senat Universitas

- (4) Senat Universitas diketuai oleh seorang ketua senat, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota senat universitas
- (5) Ketua dan Sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan pimpinan perguruan tinggi
- (6) Tugas pokok Senat Universitas:
 - a. Merumuskan kebijakan dan pengembangan universitas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik universitas;
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas yang diajukan oleh Rektor;
 - f. Memberikan persetujuan pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - g. Memilih dan menetapkan calon rektor dan mengusulkannya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang;
 - h. Memberikan pertimbangan kepada rektor dalam hal pengangkatan Wakil Rektor, Direktur dan Sekretaris Direktur Pascasarjana;
 - i. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam hal usul kenaikan jabatan fungsional akademik lektor kepala dan guru besar;
 - j. Memberi pertimbangan sanksi kepada rektor terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik maupun non akademik;
 - k. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan bagi yang memenuhi persyaratan;

- l. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja universitas;
 - m. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal penunjukkan pejabat rektor.
- (7) Senat Universitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4), dapat membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan yang beranggotakan Anggota Senat Universitas.
 - (8) Senat Universitas dalam menjalankan tugas pokoknya berlandaskan pada prinsip dan ideologi Muhammadiyah.
 - (9) Senat Universitas bersidang paling sedikit satu kali dalam satu semester.
 - (10) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang pimpinan dan keputusan Senat demi kemaslahatan Persyarikatan Muhammadiyah.

Bagian Keempat Pimpinan Universitas

Pasal 33

- (1) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan dibantu Wakil Rektor
- (2) Pimpinan Universitas sebagai penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (3) Pimpinan Universitas dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan arahan kebijaksanaan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur dengan persetujuan Senat Universitas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan universitas bertanggungjawab :
 - a. Di bidang akademik, pimpinan Universitas bertanggungjawab kepada Majelis Diktilitbang,

- Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan atau unsur pemerintah terkait;
- b. Di bidang administrasi dan keuangan pimpinan Universitas bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara.
- (5) Pimpinan berwenang mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Universitas.
- (6) Unsur pimpinan tidak boleh mewakili Universitas apabila:
- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Universitas dengan unsur pimpinan bersangkutan
 - b. Anggota pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan Universitas.
- (7) Persyaratan Pimpinan:
- a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
 - e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan universitas dan mengembangkan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - g. telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
 - i. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.

(8) Masa Jabatan Pimpinan

- a. Masa jabatan pimpinan selama 4 (empat) tahun.
- b. Pimpinan dapat dijabat oleh orang yang sama paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- c. Masa jabatan pergantian antar-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan.
- d. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang masa jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (8.a) dan Pasal 33 ayat (8.b) demi kemaslahatan Persyarikatan Muhammadiyah.

Paragraf 1 Rektor

Pasal 34

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor sebelum Rektor definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan. Bilamana Rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara menunjuk pejabat Rektor paling lama 3 (tiga) bulan atas pertimbangan senat universitas, sampai ditetapkan Rektor definitif.
- (4) Rektor bertugas untuk :
 - a. Menyelenggarakan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah;
 - b. Menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran,

- penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan Al Islam/Kemuhammadiyah;
- c. Mengelola seluruh kekayaan Universitas secara optimal;
 - d. Membina tenaga dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - e. Melakukan pembinaan di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - f. Membangun *cooporate image* melalui pengembangan kerjasama dengan *stakeholder* dalam dan luar negeri;
 - g. Membangun budaya organisasi yang mendorong pencapaian *Good University Governance* (GUG);
 - h. Menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu;
 - i. Menyelenggarakan pembukuan Universitas;
 - j. Melakukan pejanjian utang piutang atas nama Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - k. Menyusun Rencana Strategis dan RAPB Universitas;
 - l. Melaporkan secara berkala kepada Majelis Diktilitbang Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kemajuan Universitas.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (4), Rektor berwenang:
- a. Dengan persetujuan Senat Universitas membuat Peraturan Universitas.
 - b. Dalam keadaan memaksa, membuat Peraturan Rektor Pengganti Peraturan Universitas.
 - c. Membuat Peraturan Rektor.
 - d. Membuat Keputusan Rektor.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural dilingkungan Universitas.

Pasal 35

- (1) Senat Universitas mengadakan penjangangan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor.

- (2) Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon Rektor.
- (3) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Senat Universitas, dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (4) Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (5) Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Senat Universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
- (7) Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
- (8) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor.
- (9) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan.
- (10) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan Muhammadiyah.

Paragraf 2 Wakil Rektor

Pasal 36

- (1) Wakil Rektor meliputi : wakil rektor bidang akademik, administrasi dan pengelolaan sumber daya, kemahasiswaan & alumni, kerjasama dan AIK
- (2) Jumlah Wakil Rektor menyesuaikan kebutuhan, sesuai visi & misi rektor terpilih
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan
- (4) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Tugas Wakil Rektor ditetapkan dengan keputusan rektor
- (6) Prosedur Pengangkatan Wakil Rektor
 - a) Rektor mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) untuk mendapatkan pertimbangan.
 - b) PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan menyampaikan kepada Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
 - c) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas.
 - d) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM.
 - e) Apabila bakal calon yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM.
 - f) Senat Universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor

- paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
- g) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
 - h) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Universitas.
 - i) Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan menetapkan Wakil Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
 - j) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 3 (tiga) bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang, maka proses pengajuan Wakil Rektor dapat dilanjutkan.
 - k) Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan Muhammadiyah.

Bagian Kelima Pelaksana Akademik

Pasal 37

Pelaksana Akademik di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, da'wah Islamiyah dan kemuhammadiyahahan mencakup Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, Program Profesi, dan Laboratorium.

Paragraf 1 Fakultas

Pasal 38

- (1) Fakultas mengkoordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik dan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Organisasi Fakultas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan Fakultas;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik meliputi: Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio, Kelompok Dosen, Program Profesi dan Program Pascasarjana;
 - d. Unsur Pelaksana Administratif : Bagian tata Usaha Fakultas.
- (3) Untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, da'wah Islamiyah dan Kemuhammadiyah, Fakultas dapat membentuk Pusat Kajian.
- (4) Program Studi, Program Profesi dan Program Pascasarjana baru dapat dibuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.
- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul Senat Fakultas.
- (3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah,

melakukan pembinaan kepada dosen, mahasiswa dan tenaga administrasi Fakultas, serta mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas.

- (5) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (6) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum mengangkat Dekan Definitif.
- (7) Prosedur Pengangkatan Dekan
 - a. Senat Fakultas mengadakan penjurangan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Dekan.
 - b. Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan.
 - c. Rektor meminta pertimbangan kepada PWM dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Dekan dari Dekan
 - d. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
 - e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Dekan kepada Dekan.
 - f. Rektor mengajukan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM.
 - g. Apabila bakal calon Dekan yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM melalui proses penjurangan bakal calon Dekan.

- h. Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari Rektor.
- i. Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) orang bakal calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
- j. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Senat Fakultas.
- k. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 3 (tiga) bakal calon Dekan, maka proses pengajuan calon Dekan dapat dilanjutkan.

Pasal 40

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
- (2) Jumlah Wakil Dekan menyesuaikan dengan kebutuhan
- (3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Tugas Wakil Dekan ditentukan dengan keputusan Dekan
- (5) Prosedur Pengangkatan Wakil Dekan
 - a. Dekan mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.
 - b. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Dekan dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Senat Fakultas.
 - c. Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
 - d. Rektor meminta pertimbangan BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Wakil Dekan dari Dekan.

- e. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Wakil Dekan dan menyampaikan kepada Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
- f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu bakal calon Wakil Dekan menjadi Wakil Dekan.
- g. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan bakal calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
- h. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 2 (dua) bakal calon Wakil Dekan, maka proses pengajuan calon Wakil Dekan dapat dilanjutkan.

Pasal 41

- (1) Senat Fakultas adalah organ fakultas yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri dari Guru Besar, pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan Wakil Dosen Program Studi bukan Guru Besar dengan jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli
- (3) Keanggotaan senat Fakultas dari wakil dosen diatur dalam SOTK Senat Fakultas.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh seorang Ketua dan didampingi seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota senat.
- (5) Fungsi dan tugas pokok senat Fakultas adalah :
 - a. Memberikan pertimbangan calon pimpinan fakultas dalam hal pencalonan pimpinan fakultas/program studi;

- b. Merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian sivitas akademika tingkat fakultas;
 - d. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik fakultas;
 - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik;
 - f. Memberi pertimbangan usul kenaikan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan Lektor.
- (6) Struktur dan tata kerja senat fakultas diatur dengan ketentuan tersendiri.

Paragraf 2

Program Pascasarjana

Pasal 42

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Sekretaris Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana
- (5) Prosedur Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana
 - a. Rektor mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan;
 - b. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan menyampaikan kepada Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
 - c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak

- menyampaikan pertimbangan, Rektor mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Universitas;
- d. Rektor mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Universitas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM;
 - e. Apabila bakal calon Direktur Program Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti untuk diajukan ke PWM;
 - f. Senat Universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
 - g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) bakal calon Direktur program Pascasarjana menjadi Direktur program Pascasarjana ;
 - h. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 3 (tiga) bakal calon Direktur Program Pascasarjana, maka proses pengajuan calon Direktur Program Pascasarjana tetap diteruskan.
- (6) Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana
- a. Direktur Program Pascasarjana mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan;
 - b. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan dianggap tidak layak, Direktur Program Pascasarjana dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Senat Universitas;

- c. Direktur Program Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Universitas;
- d. Rektor meminta pertimbangan BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana dari Direktur Program Pascasarjana;
- e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana;
- f. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana;
- g. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Direktur Program Pascasarjana mengajukan bakal calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
- h. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, maka proses pengajuan calon Sekretaris Program Pascasarjana tetap diteruskan;

Paragraf 3 Program Studi

Pasal 43

- (1) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (3) Ketua Program Studi pada Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan
- (5) Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program studi.
- (6) Prosedur Pengangkatan Ketua Program Studi pada Fakultas
 - a. Ketua Program Studi mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan;
 - b. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas;
 - c. Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas;
 - d. Rektor meminta pertimbangan BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan.
 - e. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikan kepada Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
 - f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu bakal calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi;
 - g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program

- Studi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan;
- h. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan bakal calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
 - i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, maka proses pengajuan calon Ketua Program Studi dapat dilanjutkan.
- (7) Prosedur Pengangkatan Ketua Program Studi pada Pascasarjana
- a. Ketua Program Studi mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan untuk mendapatkan pertimbangan;
 - b. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan;
 - c. Direktur Program Pascasarjana/Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor;
 - d. Rektor meminta pertimbangan BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Direktur Program Pascasarjana/Dekan;
 - e. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikan kepada Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
 - f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat

- menetapkan salah satu bakal calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi;
- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Direktur Program Pascasarjana/Dekan;
 - h. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Direktur Program Pascasarjana/Dekan mengajukan bakal calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
 - i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, maka proses pengajuan calon Ketua Program Studi dapat dilanjutkan.
- (8) Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Studi pada Fakultas
- a. Ketua Program Studi mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan;
 - b. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas;
 - c. Dekan mengajukan bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas;
 - d. Rektor meminta pertimbangan BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan;
 - e. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Sekretaris

- Program Studi dan menyampaikan kepada Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
- f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi;
 - g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan;
 - h. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan bakal calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
 - i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi, maka proses pengajuan calon Sekretaris Program Studi dapat dilanjutkan.
- (9) Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Studi pada Pascasarjana
- a. Ketua Program Studi mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan untuk mendapatkan pertimbangan;
 - b. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan;
 - c. Direktur Program Pascasarjana/Dekan mengajukan bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan;

- d. Rektor meminta pertimbangan BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Direktur Program Pascasarjana/Dekan;
- e. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Sekretaris Program Studi dan menyampaikan kepada Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
- f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi;
- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Direktur Program Pascasarjana/Dekan;
- h. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Direktur Program Pascasarjana/Dekan mengajukan bakal calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
- i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi, maka proses pengajuan calon Sekretaris Program Studi dapat dilanjutkan.

Paragraf 3 Program Profesi

Pasal 44

- (1) Program Profesi adalah unsur yang menyelenggarakan pendidikan khusus yang berbasis keahlian khusus setelah pendidikan Sarjana (S1).
- (2) Pelaksana Program Profesi mengacu pada ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan oleh asosiasi profesi.
- (3) Program Profesi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Ketua Program Profesi bertanggung jawab kepada Dekan
- (5) Prosedur pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Profesi sama dengan prosedur pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas

Paragraf 4 Laboratorium

Pasal 45

- (1) Laboratorium adalah unit sumberdaya dasar bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Laboratorium terdiri dari laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas dan laboratorium fakultas/program studi.
- (3) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi syarat tertentu.
- (4) Kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas bertanggung jawab kepada rektor, sedangkan kepala laboratorium fakultas/program studi bertanggung jawab kepada dekan/ketua program studi.

- (5) Kepala laboratorium fakultas/program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan/ketua program studi melalui dekan, sedangkan kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul fakultas/program studi pemakai laboratorium tersebut.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, ketua laboratorium dibantu oleh asisten atau laboran.
- (7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Keenam

Unsur Pelaksana dan Pengembangan Caturdharma

Paragraf 1

Lembaga

Pasal 46

- (1) Lembaga adalah unsur pelaksana catur dharma perguruan di bidang tertentu yang diperlukan Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (2) Lembaga dapat terdiri dari unsur divisi dan pusat studi.
- (3) Jumlah lembaga, divisi dan pusat studi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Lembaga dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Kepala lembaga dapat dijabat oleh orang yang sama paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (6) Masa jabatan pergantian antar-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan.
- (7) Kepala Lembaga bertanggung jawab kepada Rektor
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga berada di bawah koordinasi wakil rektor sesuai bidangnya
- (9) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Lembaga diatur dengan ketentuan tersendiri.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 47

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang yang merupakan perangkat kelengkapan di bidang catur dharma perguruan tinggi.
- (2) Jumlah UPT disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) UPT dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Kepala UPT dapat dijabat oleh orang yang sama paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (5) Masa jabatan pergantian antar-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan.
- (6) Kepala UPT bertanggung jawab kepada Rektor
- (7) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UPT berada di bawah koordinasi wakil rektor sesuai bidangnya
- (8) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan UPT diatur dengan ketentuan tersendiri.

Bagian Ketujuh

Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 48

- (1) Biro adalah pelaksana administrasi pada Universitas Muhammadiyah Purworejo yang menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi.
- (2) Jumlah biro disesuaikan dengan kebutuhan
- (3) Bila diperlukan, biro dapat membentuk urusan
- (4) Biro dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Kepala Biro dapat dijabat oleh orang yang sama paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.

- (6) Masa jabatan pergantian antar-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan.
- (7) Kepala Biro bertanggung jawab kepada Rektor
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya biro berada di bawah koordinasi wakil rektor sesuai bidangnya
- (9) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan biro diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Dosen

Pasal 49

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap, adalah tenaga pendidik yang diangkat dan ditempatkan di Universitas. Dosen tetap tersebut terdiri atas dua macam, adalah dosen tetap Persyarikatan dan dosen tetap Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (dpk.) pada Universitas Muhammadiyah Purworejo;
 - b. Dosen tidak tetap, adalah tenaga pendidik bukan tetap yang diangkat menjadi dosen Universitas untuk jangka waktu tertentu;
 - c. Dosen tamu, adalah dosen di luar dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo yang karena keahliannya diundang untuk mengampu mata kuliah tertentu dalam jangka waktu minimal satu semester.
- (2) Dosen tetap Persyarikatan diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (3) Syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi dosen mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dosen tidak tetap dan dosen tamu diatur dalam aturan tersendiri.
- (5) Setiap dosen tetap memiliki tugas melaksanakan kegiatan caturdharma PTM serta pembinaan karakter berlandaskan AIK.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 50

- (1) Tenaga kependidikan Universitas terdiri atas dua macam, adalah tenaga kependidikan tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap.
- (2) Tenaga kependidikan tetap diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (3) Tenaga kependidikan tidak tetap adalah tenaga kependidikan yang berstatus perjanjian kerja, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 51

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Universitas.
- (2) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.
- (4) Hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 52

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas:
 - a. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - c. Unik Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (3) Kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas ditekankan pada pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa.
- (4) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi.
- (5) Kegiatan Kemahasiswaan tingkat program studi ditekankan pada pengembangan profesi keilmuan.

- (6) Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 53

- (1) Alumni Universitas adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada program dan jenjang pendidikan tertentu di Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (2) Alumni Universitas dibentuk dalam suatu organisasi alumni bernama Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Purworejo (IKA UMPurworejo).
- (3) Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi alumni diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB X UNIT USAHA

Pasal 54

- (1) Universitas dapat mendirikan unit usaha dalam rangka menunjang penyelenggaraan perguruan tinggi.
- (2) Unit usaha dapat dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh Universitas atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO), Build Operate and Transfer (BOT), Joint Venture (JV), atau bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan kebijakan Persyarikatan.
- (3) Unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus sejjin Pimpinan Pusat melalui Majelis Diktilitbang.
- (4) Struktur, mekanisme, dan tata kerja unit usaha diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 55

- (1) Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang diatur dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Rektor sebagai penanggung jawab.
- (3) Kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, kepentingan nasional, dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 56

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Rektor dan BPH.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Hasil usaha persyarikatan/Badan Penyelenggara/Badan Pelaksana Harian.
- (2) Dana pengembangan, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, dan penerimaan lain dari mahasiswa.
- (3) Bantuan perorangan, lembaga dan pemerintah.
- (4) Penerimaan wakaf, infak dan sodaqoh.
- (5) Penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 58

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disusun oleh Pimpinan Universitas dan Badan Pembina Harian, dan selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) disusun dalam bentuk anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan anggaran pengembangan akademik.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disampaikan kepada Majelis Dikilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui BPH setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 59

- (1) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak yang melalui dan atas nama universitas, fakultas, dan unit-unit yang ada adalah kekayaan universitas.

- (2) Seluruh kekayaan universitas secara hukum adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 60

- (1) Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan universitas dilakukan oleh tim pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:
 - a. Atasan langsung (pengawasan melekat);
 - b. Internal Audit yang dibentuk oleh pimpinan universitas;
 - c. Akuntan publik.
- (2) Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pengawasan keuangan universitas yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Muhammadiyah.

Pasal 61

- (1) Pimpinan Universitas wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Senat Universitas dengan tembusan kepada Badan Pembina Harian.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Akademik.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan ditandatangani oleh Rektor .

BAB XIV PENGAWASAN DAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 62

- (1) Pengawasan penjaminan mutu internal dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan tinggi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi penjaminan mutu sebagai satuan pengawas internal
- (3) Evaluasi diri dilakukan sebagai upaya untuk mengarah kepada standar minimal penyelenggaraan perguruan tinggi dan sebagai tolak ukur terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.
- (4) Audit mutu internal dilakukan setiap satu tahun sekali.

Pasal 63

- (1) Pengawasan dan penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi
- (2) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan mengikutsertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga dan Badan Akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Akreditasi merupakan tanggungjawab sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi.
- (4) Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas bertanggungjawab untuk pembinaan mutu dan akreditasi.

BAB XV KODE ETIK DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kode Etik

Pasal 64

- 1) UMPurworejo memiliki kode etik dan etika akademik.
- 2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- 3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kode etik dosen;
 - b. Kode etik tenaga kependidikan; dan
 - c. Kode etik mahasiswa.
- 4) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen UMPurworejo di dalam melaksanakan tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik di dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- 5) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan UMPurworejo di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari, baik di dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- 6) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan mahasiswa UMPurworejo baik di dalam lingkungan kampus

- maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- 7) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi sivitas akademika UMPurworejo.
 - 8) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi akhlak islami, kode etik, dan etika akademik.
 - 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana ayat (4), (5), dan (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 65

- (1) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pegawai atau mahasiswa atas pelanggaran kode etik, disiplin, tata tertib atau peraturan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

BAB XVI TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 66

Tata urutan peraturan Universitas adalah:

- a. Statuta;
- b. Peraturan Universitas;
- c. Peraturan Rektor Pengganti Peraturan Universitas;
- d. Peraturan Rektor;
- e. Keputusan Rektor;
- f. Peraturan Pelaksana yang lain.

Pasal 67

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang disusun oleh Pimpinan Universitas, Senat Universitas dan BPH serta disahkan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (2) Peraturan Universitas merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama dengan Senat Universitas.
- (3) Peraturan Rektor Pengganti Peraturan Universitas adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor dalam keadaan memaksa dan segera tanpa pertimbangan Senat. Kedudukannya sederajat dengan Peraturan Universitas.
- (4) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (5) Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
- (6) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah pimpinan Universitas sebagai peraturan pelaksana di atasnya.
- (7) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dalam waktu paling lama 3 bulan sejak

diberlakukannya peraturan tersebut harus dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Segala peraturan yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Di luar ketentuan-ketentuan dalam statuta ini berlaku pula Peraturan Perundang-undangan Negara, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah/ Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 70

- (1) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Statuta ini, maka Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun 2015 tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal: 29 September 2021 M

22 Shafar 1443 H



Ketua Senat,

Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag.

